

Analisis Yuridis Penundaan Eksekusi Akibat Kematian Pemberi Kuasa dalam Hukum Perdata Indonesia

Wisnu Pebrianto¹, Farahdinny Siswajanthi², Dinalara D. Butar-Butar³

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia
E-mail: wisfigo10@gmail.com

Article History:

Received: 01 Juni 2025

Revised: 16 Juni 2025

Accepted: 20 Juni 2025

Keywords: Civil Execution,
Death of the Grantor,
Postponement of Execution,
Indonesian Civil Law.

Abstract: *The execution process in civil law has an important role in realizing civil rights through a court decision that has permanent legal force. Problems arise when the principal, who in this context is the President Director of a company, dies before the execution is carried out. Based on this, this study formulates two problems, namely: what is the legal position of the principal in the civil execution process in Indonesia, and what is the procedure for postponing execution due to the death of the principal. This study uses a normative legal method with a statutory approach and case studies through an analysis of the execution application between PT APP and PT SAS at the Central Jakarta District Court. The theoretical basis used includes the theory of execution, and the theory of granting power of attorney and provisions in the Civil Code and regulations related to civil execution. The results of the study show that the death of the principal personally results in the end of the power of attorney, but if the principal acts for a legal entity, the company still has legal standing. The procedure for postponing execution is carried out to await the legality of the replacement or new power of attorney. In conclusion, the death of the principal has an administrative impact on the continuation of the execution, but does not invalidate the rights of the legal entity to carry out the execution. Therefore, strengthening internal regulations and harmonization of procedural law are very necessary.*

Kata Kunci: Eksekusi
Perdata, Kematian Pemberi
Kuasa, Penundaan Eksekusi,
Hukum Perdata Indonesia.

Abstrak: Proses eksekusi dalam hukum perdata memiliki peran penting dalam mewujudkan hak-hak keperdataan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Permasalahan muncul ketika pemberi kuasa, yang dalam konteks ini adalah Direktur Utama sebuah perusahaan, meninggal dunia sebelum eksekusi dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah, yaitu: bagaimana kedudukan hukum pemberi kuasa dalam proses eksekusi perdata di Indonesia, dan bagaimana prosedur penundaan eksekusi akibat kematian pemberi kuasa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan

perundang-undangan dan studi kasus melalui analisis permohonan eksekusi antara PT APP dan PT SAS di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Landasan teori yang digunakan mencakup teori eksekusi, dan teori pemberian kuasa dan ketentuan dalam KUH Perdata serta regulasi terkait eksekusi perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kematian pemberi kuasa secara pribadi mengakibatkan berakhirnya kuasa, namun apabila pemberi kuasa bertindak untuk badan hukum, perusahaan tetap memiliki kedudukan hukum. Prosedur penundaan eksekusi dilakukan untuk menunggu legalitas pengganti atau penerima kuasa baru. Kesimpulannya, kematian pemberi kuasa berdampak administratif terhadap kelanjutan eksekusi, namun tidak menggugurkan hak badan hukum dalam melaksanakan eksekusi. Oleh karena itu, penguatan regulasi internal dan harmonisasi hukum acara sangat diperlukan.

PENDAHULUAN

Proses eksekusi dalam perkara perdata sering kali menjadi tahap yang menguras tenaga, waktu, biaya, serta pikiran. Suatu putusan perdata belum berarti apa-apa apabila pihak yang kalah tidak mau secara sukarela melaksanakannya. Kemenangan sejati dalam perkara perdata baru benar-benar tercapai setelah melewati tahapan eksekusi yang panjang dan melelahkan. Lamanya dan kompleksitas eksekusi disebabkan oleh sikap pihak yang kalah yang enggan menerima putusan serta menolak memenuhi kewajibannya. Penyelesaian akhir dari suatu perkara perdata tercapai ketika putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berhasil direalisasikan.

Pelaksanaan eksekusi didasarkan pada sejumlah asas fundamental, salah satunya adalah bahwa hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi. Putusan yang memenuhi syarat tersebut meliputi beberapa kategori, antara lain:

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang diterima para pihak tanpa diajukan permohonan banding atau kasasi.
2. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak lagi diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
3. Putusan kasasi Mahkamah Agung maupun putusan dalam permohonan peninjauan kembali yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung.
4. Putusan verstek dari pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan upaya hukum oleh pihak yang berperkara.
5. Putusan yang memuat kesepakatan damai antara para pihak dalam suatu perkara.

Yahya Harahap dalam karyanya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* mengemukakan bahwa salah satu cara mengklasifikasikan jenis putusan hakim adalah dengan melihat sifatnya, yang kemudian dibagi ke dalam beberapa kategori:

a. Putusan *Deklarator/Declatoir*

Putusan *declatoir* atau *deklarator* atau deklaratif (*declatoir vonnis*) berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Misalnya putusan yang menyatakan ikatan perkawinan yang sah, perjanjian jual-beli sah, dan sebagainya. Putusan

deklarator adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status dan pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan (Yahya Harahap. 2016).

b. Putusan *Constitutief*

Putusan *constitutief* (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru (Yahya Harahap. 2016).

c. Putusan *Condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* atau kondemnator adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif (Yahya Harahap. 2016).

Dalam karyanya yang berjudul *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Yahya Harahap menyatakan bahwa hanya putusan yang bersifat kondemnator yang dapat dilaksanakan melalui eksekusi, yakni putusan yang dalam amar atau diktumnya memuat unsur penghukuman. Sebaliknya, apabila amar atau diktum putusan tersebut tidak mengandung unsur penghukuman, maka putusan tersebut tidak dapat dieksekusi atau disebut sebagai *noneksekutabel*.

Jadi eksekusi terdapat dalam amar putusan yang isinya menghukum salah satu pihak yang berperkara. Pada dasarnya eksekusi merujuk kepada amar (diktum) putusan pengadilan. Ekeekusi yang hendak dijalankan pengadilan tidak boleh menyimpang dari amar putusan. Asas ini merupakan patokan yang harus ditaati, supaya eksekusi yang dijalankan tidak melampaui batas kewenangan (Yahya Harahap. 2014).

Pada kasus yang penulis angkat dalam jurnal ini adalah perkara antara PT SAS dan PT APP, yang mana PT SAS telah melakukan gugatan kepada PT APP pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara nomor: 717/PDT.G/2021/PN.Jkt.Pst., yang telah diputus pada tanggal 18 April 2023.

Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh PT SAS. Dalam amar putusan tersebut, dinyatakan bahwa Kesepakatan Bersama yang dibuat pada tanggal 28 Februari 2020 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Majelis juga menegaskan bahwa PT APP telah melakukan wanprestasi terhadap Kesepakatan Bersama tersebut. Atas perbuatan wanprestasi tersebut, PT APP dihukum untuk membayar kerugian kepada PT SAS, yaitu pertama, sisa pembayaran akuisisi saham PT SAS sebesar Rp9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) kepada PT SAS sebagai kekurangan pembayaran atas transaksi jual-beli saham berdasarkan Kesepakatan Bersama tertanggal 28 Februari 2020; kedua, kerugian atas penggunaan Air Operator Certificate (AOC) milik Penggugat serta pengoperasian tiga unit pesawat yang dinilai sebesar Rp801.513.035,- (delapan ratus satu juta lima ratus tiga belas ribu tiga puluh lima rupiah).

Terhadap putusan perkara Nomor 717/PDT.G/2021/PN.Jkt.Pst., yang telah diputus pada tanggal 18 April 2023, PT APP, mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara Nomor 593/PDT/2023/PT. DKI. Pada tanggal 14 Agustus 2023, Pengadilan Tinggi Jakarta mengeluarkan putusan dengan amar sebagai berikut: menerima permohonan banding dari PT APP, serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 717/PDT.G/2021/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 April 2023. Pengadilan Tinggi mengabulkan sebagian gugatan Rekonvensi dari PT APP, menyatakan PT SAS telah melakukan wanprestasi, serta menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama tanggal 28 Februari 2020 batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Pengadilan menghukum PT SAS untuk mengembalikan

kepada PT APP sejumlah uang sebesar Rp15.500.000.000,- (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) setelah PT APP menyerahkan kembali dokumen Air Operator Certificate (AOC) kepada Tergugat Rekonvensi. Atas kekalahan pada tingkat banding PT SAS mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan putusan Kasasi Mahkamah Agung menguatkan putusan banding.

Setelah putusan tersebut *inkracht* atau berkekuatan hukum tetap, PT APP mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada saat dokumen sedang diproses oleh pengadilan tiba-tiba Direktur Utama PT APP yang ada dalam pihak perkara tersebut meninggal dunia sedangkan untuk melaksanakan eksekusi tersebut telah memberikan kuasa kepada advokat disuatu kantor hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas tersebut maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dalam bentuk jurnal dengan memberi judul **“Analisis Yuridis Penundaan Eksekusi Akibat Kematian Pemberi Kuasa Dalam Hukum Perdata Indonesia”**

Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam jurnal ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum pemberi kuasa dalam proses eksekusi perdata di Indonesia?
2. Bagaimana prosedur penundaan eksekusi akibat kematian pemberi kuasa dalam hukum perdata Indonesia?

LANDASAN TEORI

Teori Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa merupakan suatu konsep penting dalam hukum perdata, khususnya dalam hubungan keperdataan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Secara umum, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan di mana seorang pihak (pemberi kuasa) memberikan wewenang kepada pihak lain (penerima kuasa) untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Konsep ini diatur secara tegas dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia.

Pencetus utama teori pemberian kuasa dalam tradisi hukum kontinental adalah ahli hukum Romawi klasik seperti Gaius dan Ulpianus, yang mengembangkan konsep *mandatum* sebagai dasar hubungan kuasa dalam hukum Romawi (Max Kaser, 1980). Mereka menegaskan bahwa pemberian kuasa (*mandatum*) bersifat konsensual dan merupakan tindakan sukarela yang dapat dibatalkan setiap saat oleh pemberi kuasa. Pemikiran ini kemudian diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut dalam sistem hukum Eropa Kontinental, termasuk Belanda, yang menjadi sumber hukum Indonesia.

Dalam perkembangan modern, Rudolf von Jhering, seorang ahli hukum Jerman abad ke-19, memperdalam teori ini dengan menekankan aspek fungsional dari kuasa. Menurut Jhering, pemberian kuasa adalah alat untuk mengatasi keterbatasan manusia dalam melaksanakan seluruh kepentingannya sendiri, sehingga diperlukan pihak ketiga untuk bertindak atas namanya (Rudolf von Jhering, 1877). Teori ini menggambarkan kuasa sebagai mekanisme hukum yang memperluas kapasitas hukum seseorang melalui perantara.

Menurut Subekti, pemberian kuasa dalam konteks hukum Indonesia harus dipandang sebagai suatu bentuk perwakilan yang mengikat (Subekti, 2003). Dalam pandangannya, tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa dalam batas-batas kuasa yang diberikan mempunyai akibat hukum yang langsung mengikat pemberi kuasa, seolah-olah pemberi kuasa sendiri yang melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pemberian kuasa memiliki fungsi vital dalam kehidupan hukum modern yang kompleks.

Soebekti juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kuasa, karena risiko dari tindakan penerima kuasa akan langsung dibebankan kepada pemberi kuasa (Subekti, 2003). Hal ini menyebabkan pentingnya menentukan dengan jelas ruang lingkup dan batas-batas kuasa yang diberikan dalam akta kuasa, baik secara umum (kuasa umum) maupun secara khusus (kuasa khusus) sesuai ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata.

Dalam hukum Indonesia, pemberian kuasa dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, tetapi untuk tindakan hukum tertentu, seperti menjual tanah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang memerlukan bentuk otentik, maka pemberian kuasa harus dituangkan dalam akta otentik (Yahya Harahap, 1986). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan kepastian hukum dalam transaksi keperdataan.

Selain itu, Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa pemberian kuasa dapat berakhir karena beberapa sebab, antara lain pencabutan kuasa oleh pemberi kuasa, pengunduran diri penerima kuasa, berakhirnya perbuatan hukum yang menjadi objek kuasa, maupun karena kematian salah satu pihak (Sudikno Mertokusumo, 1993). Hal ini menunjukkan bahwa pemberian kuasa bersifat hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) yang sangat bergantung pada kehendak dan keberadaan para pihak.

Pemberian kuasa dalam hukum modern juga tidak lepas dari perkembangan teknologi. Maria Farida Indrati menyatakan bahwa dalam era digital, pemberian kuasa dapat diperluas ke dalam bentuk dokumen elektronik, asalkan memenuhi syarat-syarat keabsahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Maria Farida Indrati, 2007). Ini menunjukkan bahwa teori pemberian kuasa bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi.

Teori Eksekusi

Teori eksekusi dalam hukum perdata merujuk pada tahapan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Konsep dasar teori eksekusi adalah memberikan efektivitas nyata terhadap putusan pengadilan, dengan prinsip bahwa tidak ada gunanya suatu keputusan yang final apabila tidak dapat dilaksanakan (Yahya Harahap, 2016). Secara umum, eksekusi merupakan manifestasi dari fungsi negara dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui aparaturnya.

Tokoh yang banyak disebut dalam konteks teori eksekusi adalah Eduard Maurits Meijers (1880–1954), seorang ahli hukum Belanda yang banyak berkontribusi terhadap perkembangan hukum perdata, termasuk aspek pelaksanaan putusan. Menurut Meijers, pelaksanaan putusan harus dipandang sebagai upaya konkrit negara dalam mempertahankan ketertiban hukum (*rechtsorde*) dan memberi perlindungan nyata terhadap hak-hak subjek hukum (Eduard Maurits Meijers, 1952). Meijers menekankan bahwa hak tanpa eksekusi hanyalah ilusi hukum semata.

Dalam praktiknya, teori eksekusi membagi eksekusi menjadi dua jenis utama, yaitu eksekusi riil (*reële executie*) dan eksekusi pembayaran (*executie tot betaling*). Eksekusi riil terjadi ketika putusan menghukum pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, seperti pengosongan rumah, sedangkan eksekusi pembayaran berkaitan dengan penyitaan dan penjualan harta untuk pelunasan utang (R. Subekti, 1998). Pemisahan ini penting untuk menentukan prosedur yang tepat dalam tahapan eksekusi.

Teori eksekusi menegaskan adanya prinsip bahwa pelaksanaan putusan pengadilan harus dilakukan melalui prosedur hukum formal dan diawasi oleh lembaga yudisial. Hal ini sejalan dengan pendapat Subekti, yang menyatakan bahwa eksekusi bukanlah tindakan perorangan, melainkan bagian dari wewenang negara untuk menjaga tegaknya hukum (R. Subekti, 1998).

Menurut Subekti, hanya dengan campur tangan pengadilanlah hak yang diakui dalam putusan bisa dipaksakan terhadap pihak yang kalah.

Di dalam hukum positif Indonesia, konsep eksekusi diatur dalam Pasal 195-208 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 206-224 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Ketentuan ini mencerminkan teori eksekusi klasik, di mana kekuasaan negara diwujudkan melalui pejabat peradilan (jurusita) dalam melakukan penyitaan, penjualan lelang, atau pengosongan objek sengketa (Sudikno Mertokusumo, 1993). Dengan demikian, regulasi nasional masih berakar kuat pada teori eksekusi Eropa Kontinental.

Teori eksekusi juga berkaitan erat dengan prinsip final and binding dalam hukum acara perdata. Artinya, tidak semua putusan dapat langsung dieksekusi; hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bisa dieksekusi, kecuali dalam hal tertentu seperti putusan provisi atau putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) (Sutan Remy Sjahdeini, 1993). Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan keadilan dan ketertiban hukum.

Dalam perkembangannya, teori eksekusi mengalami modernisasi melalui prinsip efisiensi eksekusi. Sebagaimana dijelaskan oleh Marc Galanter, sistem hukum modern harus mampu menyediakan mekanisme eksekusi yang lebih cepat, murah, dan efektif tanpa mengurangi jaminan keadilan prosedural (Marc Galanter, 1974). Dalam konteks ini, negara didorong untuk mengembangkan inovasi hukum acara yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat, seperti mediasi pasca-putusan dan eksekusi elektronik.

Sementara itu, Sutantyo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik* mengemukakan bahwa eksekusi merupakan "jalan terakhir" dalam penegakan hak-hak keperdataan (Sutantyo, 2000). Ia menjelaskan bahwa idealnya pihak yang kalah sukarela melaksanakan putusan, namun bila tidak, maka penggunaan kekuasaan negara dalam bentuk eksekusi tidak bisa dihindari. Pendekatan ini menunjukkan keseimbangan antara hak individual dan kewenangan negara.

Selain itu, Yahya Harahap juga menyoroti bahwa dalam eksekusi, terdapat beberapa asas penting, yaitu asas eksekusi harus dilakukan berdasarkan permintaan, bukan *ex officio*, dan bahwa eksekusi harus dilakukan berdasarkan kekuatan hukum tetap (Yahya Harahap, 2016). Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak hukum pihak tergugat yang kalah, sekaligus menjamin ketertiban prosedural dalam pelaksanaan perintah eksekusi.

Dalam konteks hukum modern Indonesia, muncul pula pendekatan eksekusi non-litigasi, seperti eksekusi berbasis kesepakatan perdamaian (*acta van dading*) yang dilakukan tanpa prosedur eksekusi biasa. Menurut Maria Farida Indrati, bentuk inovatif ini penting untuk mendorong efisiensi sistem peradilan dan mengurangi beban lembaga peradilan (Maria Farida Indrati, 2007). Dengan demikian, teori eksekusi di Indonesia tidak statis, melainkan terus berkembang sesuai kebutuhan zaman.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, mendapatkan metode, teknik atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan mendapatkan sumber data sekunder, mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya, mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang

dapat digunakan, memperkaya ide-ide baru, dan mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan Pendekatan Penelitian dengan Pendekatan kasus (*case approach*), dalam penelitian hukum adalah suatu metode yang menitikberatkan pada analisis terhadap kasus-kasus hukum konkret untuk memahami penerapan hukum dalam praktik. Pendekatan ini digunakan dengan cara mempelajari putusan-putusan pengadilan, baik tingkat pertama, banding, maupun kasasi, untuk menilai bagaimana hakim menerapkan kaidah hukum dalam situasi nyata. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mengeksplorasi hubungan antara teori hukum dengan praktik peradilan, serta menggali prinsip-prinsip yang diterapkan dalam keputusan-keputusan tersebut. Pendekatan kasus memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai perspektif dalam satu kasus tertentu, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum bekerja dalam menyelesaikan perselisihan. Pendekatan ini sangat efektif untuk menggali aspek-aspek yang tidak selalu jelas dalam teori hukum dan sering kali berfokus pada isu-isu yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.

Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berbentuk otoritatif. Bahan hukum tersebut, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan; dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang terkait dengan penelitian ini, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tersebut, yaitu: (a) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum; (b) Kamus-kamus hukum; (c) Jurnal-jurnal hukum; dan (d) Komentar-komentar atas putusan hakim.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan yang dimaksud, yaitu: kamus, ensiklopedia, dan seterusnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Pemberi Kuasa Dalam Proses Eksekusi Perdata Di Indonesia

Dalam hukum acara perdata Indonesia, kedudukan hukum pemberi kuasa dalam proses eksekusi memiliki peran yang sangat sentral. Pemberi kuasa tetap menjadi subjek utama yang bertanggung jawab atas hak dan kewajiban hukum yang akan dieksekusi, meskipun tindakan konkret diwakilkan kepada kuasa hukumnya (Yahya Harahap, 2016). Pemberi kuasa, berdasarkan prinsip dasar hukum perdata, adalah pihak yang memiliki hak substantif dan harus mempertanggungjawabkan segala akibat hukum dari tindakan penerima kuasa dalam proses eksekusi tersebut.

Eksekusi merupakan tahap akhir dalam rangkaian penyelesaian sengketa perdata, bertujuan

mewujudkan hak yang telah diputuskan pengadilan secara nyata (R. Subekti, 1998). Dalam konteks ini, penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, namun legitimasi tindakan tersebut tetap bergantung pada keberadaan dan kehendak pemberi kuasa. Apabila terjadi kesalahan prosedural atau pelanggaran dalam pelaksanaan eksekusi, tanggung jawab hukum tetap melekat pada pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal.

Menurut Yahya Harahap, dalam proses eksekusi, pemberi kuasa berperan bukan hanya sebagai pihak pasif yang menunggu hasil, melainkan juga aktif mengawasi pelaksanaan eksekusi melalui kuasa hukumnya (Yahya Harahap, 2016). Oleh karena itu, pemberi kuasa berhak memberikan instruksi, membatasi, atau bahkan mencabut kuasa eksekusi jika dianggap tidak sesuai dengan kepentingannya. Hal ini penting untuk menjaga agar proses eksekusi tetap berjalan sesuai hukum acara dan menjaga hak-hak pemberi kuasa.

Subekti juga menegaskan bahwa kuasa yang diberikan dalam konteks eksekusi harus bersifat khusus (*speciale volmacht*), bukan kuasa umum (R. Subekti, 2003). Ini berarti penerima kuasa harus diberi mandat secara tegas dan rinci mengenai tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan dalam rangka eksekusi, seperti permohonan sita eksekusi, permintaan fiat eksekusi, atau permintaan lelang objek sengketa. Tanpa kuasa khusus, segala tindakan penerima kuasa bisa dianggap tidak sah atau melampaui batas wewenangnya (*ultra vires*).

Dalam praktiknya, pemberi kuasa tetap memiliki kontrol penuh atas jalannya proses eksekusi. Misalnya, dalam permohonan eksekusi di pengadilan negeri, sekalipun semua dokumen dan tindakan administratif dilakukan oleh kuasa hukum, surat kuasa khusus (akta kuasa) harus dilampirkan sebagai bukti legitimasi tindakan tersebut (Sudikno Mertokusumo, 1993). Ini menunjukkan bahwa proses eksekusi tidak memutuskan hubungan hukum antara pemberi kuasa dengan proses peradilan, melainkan memperkuat posisi pemberi kuasa dalam menuntut pelaksanaan haknya.

Di sisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 1792–1819 KUH Perdata, pemberi kuasa berhak sewaktu-waktu menarik atau mengubah isi kuasa, sepanjang belum dilakukan tindakan eksekusi yang bersifat definitif. Artinya, jika dalam proses berjalan pemberi kuasa merasa ada tindakan penerima kuasa yang tidak sejalan dengan tujuannya, ia dapat mencabut kuasa tersebut dan menunjuk kuasa baru tanpa perlu persetujuan dari pihak ketiga (termasuk termohon eksekusi).

Dalam kasus-kasus tertentu, pemberi kuasa dapat pula bertanggung jawab secara perdata kepada pihak ketiga apabila penerima kuasa bertindak melampaui batas yang diizinkan dan menyebabkan kerugian pada pihak lain (R. Soepomo, 1990). Oleh sebab itu, pemberi kuasa harus berhati-hati dalam memilih penerima kuasa dan merinci secara tegas ruang lingkup kuasa dalam surat kuasa eksekusi.

Dalam praktik peradilan Indonesia, MA-RI dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa akta kuasa khusus menjadi instrumen wajib yang menunjukkan legitimasi penerima kuasa dalam melakukan eksekusi. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 PK/Pdt/2010, disebutkan bahwa ketidakjelasan ruang lingkup kuasa dapat membatalkan seluruh tindakan eksekusi yang telah dilakukan, sehingga kedudukan pemberi kuasa menjadi sangat vital untuk memastikan validitas eksekusi.

Oleh karena itu, pemberi kuasa harus memahami bahwa peranannya dalam eksekusi tidak berhenti pada saat pemberian kuasa. Ia harus aktif terlibat, mengawasi tindakan kuasa hukum, serta mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Ini untuk memastikan bahwa hak-haknya benar-benar dipenuhi sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tidak ada penyimpangan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Dengan demikian, dalam hukum eksekusi perdata di Indonesia, pemberi kuasa tetap

merupakan pusat tanggung jawab hukum atas proses dan hasil eksekusi. Peran aktif pemberi kuasa, penggunaan kuasa khusus yang rinci, serta kehati-hatian dalam memilih kuasa hukum adalah aspek krusial yang menentukan keberhasilan pelaksanaan eksekusi secara sah, efektif, dan adil.

Dalam hukum perdata Indonesia, meninggalnya pemberi kuasa pada prinsipnya mengakibatkan berakhirnya hubungan kuasa antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), disebutkan bahwa pemberian kuasa berakhir karena beberapa sebab, salah satunya adalah "karena meninggalnya, pailitnya, atau diletakkannya di bawah pengampuan, baik si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa". Artinya, kuasa tidak dapat dipertahankan lagi jika salah satu pihak, termasuk pemberi kuasa, meninggal dunia.

Meninggalnya pemberi kuasa membawa konsekuensi hukum bahwa penerima kuasa kehilangan dasar legalitasnya untuk bertindak atas nama pemberi kuasa (Yahya Harahap, 2016). Semua tindakan hukum yang dilakukan penerima kuasa setelah kematian pemberi kuasa pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap pihak ketiga, kecuali jika tindakan itu dilakukan dalam keadaan belum diketahui bahwa pemberi kuasa telah meninggal dan demi kepentingan pemberi kuasa (Sudikno Mertokusumo, 1993). Ini menekankan pentingnya prinsip "*good faith*" atau itikad baik dalam tindakan penerima kuasa.

Menurut Subekti, dalam konteks eksekusi perdata, meninggalnya pemberi kuasa menyebabkan penghentian proses eksekusi yang sedang berjalan, karena eksekusi adalah tindakan yang berdasar pada hak substansial dari pemberi kuasa (Subekti, 1993). Oleh sebab itu, dalam kasus meninggalnya pemberi kuasa, kuasa hukum wajib melaporkan hal tersebut kepada pengadilan agar dapat dilakukan pemberhentian atau penyesuaian prosedur hukum lebih lanjut.

Namun, terdapat pengecualian dalam hal tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, yaitu apabila pemberian kuasa tersebut dinyatakan "tetap berlaku setelah kematian pemberi kuasa" atau kuasa yang diberikan untuk kepentingan bersama, maka kuasa itu dapat tetap berlaku (Sudikno Mertokusumo, 2009). Misalnya, dalam suatu surat kuasa khusus untuk menjual properti guna membayar utang pemberi kuasa, kuasa tersebut dapat dianggap tetap berlaku meskipun pemberi kuasa meninggal, karena berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga dan ahli waris.

Dalam praktik pengadilan, jika pemberi kuasa meninggal dunia, ahli warisnya dapat mengambil alih posisi hukum dalam proses eksekusi, asalkan dilakukan pengesahan melalui surat keterangan waris atau akta waris (Yahya Harahap, 2016). Ahli waris kemudian dapat memberikan kuasa baru kepada penerima kuasa untuk melanjutkan proses eksekusi. Hal ini sejalan dengan asas "hak menggantikan kedudukan pewaris" yang diatur dalam hukum waris perdata.

Contoh kasus konkret dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189 PK/Pdt/2012, di mana Mahkamah menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan penerima kuasa setelah pemberi kuasa meninggal, tanpa adanya kuasa baru dari ahli waris, adalah batal demi hukum. Ini menunjukkan pentingnya pembaruan surat kuasa berdasarkan kondisi hukum baru setelah kematian pemberi kuasa.

Dalam hal ini, pemberi kuasa yang meninggal juga menyebabkan perubahan struktur hubungan hukum, yaitu dari hubungan kuasa antara pemberi dan penerima kuasa menjadi hubungan ahli waris dan pihak ketiga (termasuk pengadilan). Ahli waris dapat memutuskan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan eksekusi tergantung pada kepentingan mereka terhadap objek sengketa yang diwariskan.

Mengingat kedudukan hukum penerima kuasa menjadi tidak lagi sah setelah pemberi kuasa meninggal, prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting. R. Soepomo mengingatkan bahwa penerima kuasa harus segera memverifikasi status pemberi kuasa apabila ada indikasi pemberi kuasa tidak lagi dapat bertindak sendiri, untuk menghindari tindakan hukum yang cacat (R. Soepomo, 1990). Selain itu, pengadilan juga berkewajiban untuk memastikan bahwa proses eksekusi tetap menjunjung asas legalitas dan tidak melanggar hak-hak para pihak, terutama ahli waris.

Dengan demikian, meninggalnya pemberi kuasa secara otomatis mengakhiri hubungan kuasa kecuali ditentukan lain, dan proses eksekusi yang melibatkan kuasa tersebut harus disesuaikan atau dihentikan. Pengaturan lebih lanjut melalui surat kuasa baru dari ahli waris merupakan langkah hukum yang wajib dilakukan untuk menjaga keabsahan seluruh tindakan hukum pasca-kematian pemberi kuasa.

Berbeda dengan pemberi kuasa perorangan, apabila yang meninggal dunia adalah seorang Direktur Utama perusahaan yang bertindak mewakili badan hukum, konsekuensi hukumnya tidak serta-merta menyebabkan berakhirnya kuasa. Hal ini karena dalam hukum Indonesia, badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) merupakan subjek hukum yang memiliki eksistensi independen, terlepas dari keberadaan pengurus atau pejabatnya (Munir Fuady, 2003). Artinya, perusahaan tetap ada sebagai badan hukum meskipun Direktur Utama sebagai organ perseroan meninggal dunia.

Menurut Yahya Harahap, dalam konteks hubungan hukum, tindakan Direktur Utama dalam memberikan kuasa adalah atas nama badan hukum, bukan atas nama pribadi (Yahya Harahap, 2016). Oleh karena itu, kematian Direktur Utama tidak memutuskan hubungan kuasa yang telah diberikan kepada pihak ketiga, sepanjang kuasa itu diberikan atas nama dan untuk kepentingan perusahaan. Kuasa tersebut tetap berlaku hingga ada keputusan dari perusahaan untuk mencabut atau mengubahnya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para pendirinya atau pengurusnya. Dengan demikian, meninggalnya Direktur Utama lebih merupakan perubahan pada organ perusahaan, bukan eksistensi perusahaan itu sendiri. Perusahaan tetap bertanggung jawab atas seluruh hubungan hukum yang telah dijalin oleh organ sebelumnya, termasuk dalam konteks pemberian kuasa eksekusi.

Dalam praktiknya, perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau berdasarkan ketentuan anggaran dasar akan segera menunjuk pengganti Direktur Utama yang meninggal (Munir Fuady, 2003). Pengganti tersebut berwenang untuk melanjutkan, mengubah, atau mencabut surat kuasa yang telah diberikan sebelumnya. Namun, selama belum ada pengganti, pejabat lain yang berwenang dalam perusahaan (misalnya Wakil Direktur atau Direksi lainnya) dapat mengambil tindakan hukum yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan hubungan hukum perusahaan.

Munir Fuady menekankan bahwa dalam perusahaan, prinsip kontinuitas sangat dijaga, sehingga perubahan dalam struktur pengurus tidak boleh mengganggu hubungan hukum eksternal yang sudah sah dibentuk (Munir Fuady, 2005). Dengan kata lain, pihak ketiga yang menerima kuasa dari perusahaan melalui Direktur Utama yang meninggal tetap dapat melaksanakan kuasa tersebut sampai ada pemberitahuan resmi tentang perubahan atau pencabutan kuasa dari perusahaan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan, pihak penerima kuasa harus memastikan keabsahan dan keberlanjutan kuasa tersebut dengan meminta konfirmasi atau pengesahan dari

pejabat perusahaan yang berwenang (Yahya Harahap, 2016). Jika terjadi sengketa, pengadilan akan melihat apakah pemberian kuasa tersebut memang untuk dan atas nama badan hukum, bukan berdasarkan kehendak pribadi Direktur Utama.

Dalam kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2109 K/Pdt/2013, Mahkamah menegaskan bahwa kuasa yang diberikan oleh Direktur Utama untuk mewakili perusahaan tetap sah meskipun Direktur tersebut meninggal dunia, karena hubungan hukum melekat pada badan hukum, bukan pada pribadi pejabatnya. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa badan hukum bersifat terpisah dari individu yang mengelolanya.

Perlu dicatat juga bahwa dalam situasi tertentu, jika kuasa tersebut secara eksplisit diberikan bersifat pribadi atau atas nama jabatan yang spesifik tanpa keterikatan pada badan hukum, maka meninggalnya pemberi kuasa dapat berimplikasi pada berakhirnya kuasa (Sudikno Mertokusumo, 2009). Namun dalam praktik, sebagian besar surat kuasa korporasi menggunakan frasa "bertindak untuk dan atas nama PT..." yang menunjukkan kuasa atas nama badan hukum, sehingga kuasa tetap berlanjut.

Sebagai tindakan kehati-hatian, pihak penerima kuasa dalam hal ini wajib segera meminta pembaharuan atau pengesahan ulang surat kuasa dari Direksi baru atau pejabat yang ditunjuk. Hal ini penting untuk menghindari risiko cacat formil dalam proses eksekusi dan untuk memperkuat posisi hukum dalam proses eksekusi perdata yang sedang berjalan (R. Subekti, 1998).

Dengan demikian, meninggalnya Direktur Utama tidak serta-merta membatalkan surat kuasa eksekusi yang diberikan atas nama perusahaan. Perusahaan sebagai badan hukum tetap bertanggung jawab terhadap segala hubungan hukum yang telah dibentuk, dan proses eksekusi tetap dapat dilanjutkan dengan memastikan bahwa penerima kuasa mendapatkan pengesahan atau konfirmasi dari pejabat perusahaan yang sah setelah perubahan struktur direksi.

2. Prosedur Penundaan Eksekusi Akibat Kematian Pemberi Kuasa Dalam Hukum Perdata Indonesia

Dalam hukum acara perdata Indonesia, eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan untuk merealisasikan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Yahya Harahap, 2016). Namun, kematian pemberi kuasa dalam proses eksekusi membawa implikasi serius terhadap kelangsungan eksekusi tersebut. Berdasarkan asas umum hukum perdata, meninggalnya pihak yang berperkara atau pemberi kuasa dapat menjadi alasan untuk meminta penundaan eksekusi (Sudikno Mertokusumo, 1993).

Prosedur penundaan eksekusi akibat kematian pemberi kuasa bermula dari kewajiban penerima kuasa untuk segera memberitahukan peristiwa kematian tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang melaksanakan eksekusi (R. Subekti, 1998). Pemberitahuan ini penting agar pengadilan dapat mempertimbangkan situasi hukum baru yang timbul dan menghindari pelaksanaan eksekusi yang berpotensi cacat hukum.

Setelah pemberitahuan diterima, pihak yang berkepentingan, dalam hal ini ahli waris atau kuasa hukum baru yang ditunjuk, dapat mengajukan permohonan resmi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk meminta penundaan eksekusi (Yahya Harahap, 2016). Permohonan tersebut harus disertai bukti kematian berupa akta kematian serta dokumen pendukung seperti surat keterangan ahli waris atau surat kuasa baru (Sudikno Mertokusumo, 2009). Dalam permohonan tersebut dijelaskan bahwa terjadi perubahan pihak yang berkepentingan, sehingga perlu adanya waktu untuk penyesuaian administratif dan hukum.

Penundaan eksekusi didasarkan pada prinsip perlindungan hak para pihak dalam proses

peradilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam proses eksekusi, pengadilan harus mengutamakan asas keadilan dan perlindungan hukum terhadap pihak yang berhak (Sudikno Mertokusumo, 2009). Oleh karena itu, ketika terjadi kematian pemberi kuasa, eksekusi perlu ditunda agar hak-hak ahli waris atau pihak lain yang menggantikan dapat terlindungi dan tidak diabaikan dalam proses hukum.

Dalam praktiknya, Ketua Pengadilan Negeri dapat menerbitkan Penetapan Penundaan Eksekusi setelah memeriksa permohonan dan dokumen pendukung yang diajukan eksekusi (Yahya Harahap, 2016). Penetapan ini berisi perintah untuk menunda semua tindakan eksekusi sampai ada kejelasan mengenai siapa pihak yang sah mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa yang telah meninggal dunia. Jika ahli waris sudah diketahui, maka mereka diberi kesempatan untuk meneruskan atau menolak pelaksanaan eksekusi tersebut.

Apabila dalam waktu yang wajar ahli waris atau kuasa baru tidak mengambil tindakan hukum apapun, pengadilan dapat, atas permintaan pihak lawan atau atas dasar inisiatif sendiri (*ex officio*), menetapkan langkah-langkah lanjutan, termasuk meneruskan eksekusi dengan pihak pengganti yang sah (Subekti, 1998). Ketentuan ini penting untuk menjaga efektivitas hukum dan menghindari eksekusi yang berlarut-larut.

R. Subekti menegaskan bahwa sifat eksekusi adalah imperatif, namun tidak mengabaikan hak-hak keperdataan yang sah dari para pihak (Subekti, 2007). Maka, dalam kondisi khusus seperti kematian pemberi kuasa, eksekusi tidak boleh dilaksanakan secara membabi buta tanpa memastikan pihak yang berwenang. Hal ini sejalan dengan asas perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) yang menjadi salah satu pilar utama dalam proses peradilan perdata.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 196 HIR (Herzien Inlandsch Reglement), pengadilan mempunyai kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu guna menjamin keberlangsungan proses eksekusi yang adil, termasuk penundaan sementara jika terjadi *force majeure*, termasuk kematian salah satu pihak. Dengan dasar ini, pengadilan memiliki fleksibilitas untuk mengatur prosedur teknis pelaksanaan eksekusi yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Dengan demikian, prosedur penundaan eksekusi akibat kematian pemberi kuasa adalah suatu mekanisme hukum yang bertujuan untuk menjamin ketertiban, perlindungan hak-hak keperdataan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi tidak melanggar hak-hak pihak yang seharusnya berhak atas objek sengketa.

Dalam hukum acara perdata Indonesia, pemohon eksekusi merupakan pihak yang berhak meminta pengadilan untuk melaksanakan suatu putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika pemohon tersebut adalah badan hukum (PT), maka tindakan hukum permohonan eksekusi diajukan oleh organ perusahaan yang berwenang, yakni Direktur Utama atau pihak yang secara sah dikuasakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, kematian seorang Direktur Utama dari pemohon eksekusi tidak serta-merta membatalkan hak perusahaan untuk mengeksekusi putusan, namun dapat menimbulkan persoalan administratif dan legal formal mengenai kewenangan pengajuan eksekusi.

PT APP sebagai pemohon eksekusi tetap eksis sebagai subjek hukum, karena perusahaan merupakan badan hukum yang tidak tergantung pada keberadaan individu pengurusnya. Namun, yang menjadi persoalan adalah siapa yang sah mewakili PT APP dalam melanjutkan permohonan eksekusi setelah meninggalnya Direktur Utama. Jika sebelum meninggal, Direktur Utama tidak memberikan kuasa kepada pihak lain atau belum terdapat pengganti definitif, maka permohonan eksekusi yang diajukan dapat dianggap cacat prosedur karena tidak diajukan oleh pihak yang berwenang.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, pelaksanaan eksekusi harus dimohonkan oleh pihak yang berhak dan sah mewakili kepentingan hukum dari pemenang perkara. Maka, jika Direktur Utama PT APP meninggal sebelum atau saat proses permohonan eksekusi berjalan, dan tidak ada dokumen kuasa yang sah atau pengganti yang diangkat secara legal, maka pengadilan dapat menunda atau menolak pelaksanaan eksekusi sementara waktu. Penundaan ini bersifat administratif, bukan substantif, dan tujuannya untuk memberi waktu bagi PT APP menyelesaikan restrukturisasi kepengurusan agar dapat bertindak secara hukum.

Analisis ini sejalan dengan pendapat Yahya Harahap, yang menyatakan bahwa eksekusi tidak hanya tunduk pada hukum materiil (putusan pengadilan), tetapi juga prosedur formal, termasuk siapa yang berwenang untuk memintanya. Bila pemohon eksekusi tidak memiliki otoritas hukum yang sah pada saat permohonan dilakukan, maka pengadilan berhak untuk menunda proses eksekusi hingga persyaratan formal terpenuhi.

Dalam konteks ini, PT APP harus membuktikan bahwa meskipun Direktur Utama telah meninggal dunia, mereka telah mengangkat pengganti melalui prosedur yang sah (RUPS dan pengesahan di Kemenkumham) atau telah memberikan kuasa hukum sebelumnya kepada pihak lain. Jika dapat dibuktikan, maka proses eksekusi dapat dilanjutkan tanpa penundaan. Sebaliknya, apabila tidak ada bukti otoritas hukum, maka eksekusi harus ditunda sampai legalitas pengganti atau penerima kuasa dibuktikan di hadapan pengadilan.

Perlu juga dicermati apakah permohonan eksekusi tersebut diajukan sebelum atau sesudah kematian Direktur Utama. Jika permohonan eksekusi sudah masuk dan ditandatangani oleh Direktur Utama sebelum wafat, maka pada dasarnya tidak perlu ada penundaan, karena permohonan sudah sah. Namun, jika pengadilan belum menerbitkan penetapan pelaksanaan eksekusi, maka dapat timbul keraguan apakah permohonan masih dapat dijalankan tanpa kehadiran atau pengganti yang sah dari pemohon.

Dalam praktiknya, Ketua Pengadilan Negeri dapat meminta klarifikasi administratif kepada PT APP dan memberikan tenggat waktu untuk melengkapi dokumen yang menunjukkan legalitas pihak yang saat ini mewakili perusahaan. Jika tenggat waktu tidak dipenuhi, maka pengadilan berwenang untuk menangguhkan atau menolak permohonan eksekusi sementara.

Pada kasus ini kematian Direktur Utama PT APP sebagai pemohon eksekusi tidak menggugurkan hak perusahaan untuk mengeksekusi putusan pengadilan, tetapi menimbulkan konsekuensi administratif dan legal yang harus segera diselesaikan agar pelaksanaan eksekusi tidak cacat hukum. Proses penundaan bersifat kondisional dan bergantung pada pembuktian otoritas hukum dari pengganti atau penerima kuasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis uraikan tersebut diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum pemberi kuasa dalam proses eksekusi perdata di Indonesia merupakan unsur yang penting dan menentukan dalam pelaksanaan eksekusi. Dalam konteks ini, pemberi kuasa adalah pihak yang secara hukum berwenang mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan atas nama dirinya atau badan hukum yang diwakilinya. Apabila pemberi kuasa adalah seorang direktur utama dari suatu perseroan terbatas, maka ia bertindak atas nama badan hukum tersebut dan bukan atas nama pribadi. Oleh karena itu, selama pemberi kuasa bertindak dalam kapasitas yang sah dan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur

dalam anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kedudukannya adalah sah sebagai pemohon eksekusi. Namun demikian, apabila pemberi kuasa tersebut meninggal dunia, maka hubungan kuasa secara pribadi berakhir, kecuali dalam hal ia mewakili badan hukum, yang kedudukannya dapat dilanjutkan oleh pengurus pengganti atau berdasarkan kuasa yang tetap berlaku. Dengan demikian, kedudukan pemberi kuasa harus dinilai berdasarkan kapasitas formal dan materiel kewenangannya saat permohonan eksekusi diajukan.

2. Prosedur penundaan eksekusi akibat kematian pemberi kuasa dalam hukum perdata Indonesia dijalankan apabila terdapat hambatan administratif atau legalitas akibat kematian pemberi kuasa yang berpengaruh terhadap keabsahan permohonan eksekusi. Dalam hal pemberi kuasa merupakan pribadi, maka hubungan kuasa berakhir demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata, sehingga eksekusi yang diajukan harus dihentikan atau ditunda sampai adanya pihak pengganti yang sah, seperti ahli waris atau kuasa baru. Sementara itu, apabila pemberi kuasa adalah seorang direktur dari badan hukum, maka badan hukum tetap memiliki kedudukan hukum yang utuh, namun eksekusi dapat ditunda apabila belum ada pengganti resmi yang ditunjuk dan disahkan untuk bertindak atas nama badan hukum tersebut. Penundaan eksekusi dalam hal ini bersifat prosedural dan bersifat sementara, untuk memberikan kesempatan kepada pihak pemohon eksekusi menyempurnakan legal standing-nya di mata hukum. Pengadilan berwenang menunda pelaksanaan eksekusi berdasarkan asas kehati-hatian dan demi menjamin kepastian serta keadilan hukum bagi para pihak.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk memperbaiki serta memperjelas pelaksanaan hukum terkait kedudukan pemberi kuasa dalam proses eksekusi perdata, serta prosedur penundaan eksekusi akibat kematian pemberi kuasa di Indonesia, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya penguatan regulasi internal perusahaan mengenai pemberian kuasa dan penerus kewenangan dalam hal terjadinya perubahan kepengurusan, termasuk kematian pejabat utama. Untuk menghindari hambatan administratif dalam proses eksekusi perdata, badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) sebaiknya secara tegas mengatur dalam anggaran dasarnya atau dalam dokumen internal lainnya mengenai mekanisme pemberian kuasa, delegasi kewenangan, dan prosedur penggantian pejabat secara cepat apabila terjadi kekosongan jabatan. Hal ini penting untuk menjamin kontinuitas tindakan hukum perusahaan, termasuk dalam proses eksekusi di pengadilan.
2. Perlunya pembaruan atau harmonisasi hukum acara perdata, khususnya terkait mekanisme penundaan eksekusi akibat perubahan subjek hukum akibat kematian, dengan merinci prosedur administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon eksekusi atau ahli waris/penerus hukum. Pengaturan lebih teknis tersebut akan mencegah ketidakpastian hukum di tingkat pengadilan dan memberikan pedoman jelas bagi para hakim dalam memutuskan permohonan penundaan eksekusi, sehingga asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dapat terwujud secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eduard Maurits Meijers, *Beginselen van het Burgerlijk Procesrecht*, Den Haag: Martinus Nijhoff, 1952.
- Marc Galanter, "Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change," *Law and Society Review*, Vol. 9, No. 1 (1974).
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Max Kaser, *Roman Private Law*, Durban: Butterworths, 1980.
- R. Soepomo, *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1998.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Rudolf von Jhering, *Der Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*, Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1877.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- _____, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Sutantyo, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Edisi Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Jakarta: Alumni, 1986.
- _____, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189 PK/Pdt/2012.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 PK/Pdt/2010.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 PK/Pdt/2010.